PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 A Telp. (0370) 637914 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 188.4 /143-PSMK/Dikbud

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK NAHDLATUL WATHAN JANAPRIA
DESA JANAPRIA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK NW Janapria Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 02/SMK/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 28 Februari 2018, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Janapria Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan **Bidang Keahlian ; Pariwisata, Program Keahlian: Perhotelan dan Jasa Pariwisata dan Kompetensi Keahlian : Perhotelan.**

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

Menetapkan:

KESATU : Memberikan **Izin Operasional** kepada :
d. Nama Yayasan : Yayasan Pembina NW Lombok Tengah
e. Nama Sekolah : SMK NW Janapria
f. Alamat : Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 26 Maret 2018

Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB

H. MUH. SURUJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada :
6. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
7. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
8. Yth. Camat Janapria di Janapria;
9. Yth. KUPT Dikmen dan Layanan PKPLK Kab. Lombok Tengah di Praya;